



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEBING TINGGI
NOMOR : 56 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PADA DESA TEBING TINGGI KECAMATAN PEMAYUNG
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DESA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Indonesia serta menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi dan budaya sehingga membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat termasuk di tingkat desa;
- b. bahwa untuk memberdayakan masyarakat agar aktif dan mandiri dalam mencegah, mendeteksi, mengobati dan mengendalikan penyakit Tuberkulosis di tingkat desa/kelurahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, perlu membentuk Desa/kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis pada Desa/Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Batanghari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 Nomor 3);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA TEBING TINGGI KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI.
- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 1 November 2025

KEPALA DESA TEBING TINGGI



LUCKY WIJAYA, S.H., C.PS


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
 DESA TEBING TINGGI
 NOMOR : 56 TAHUN 2025
 TANGGAL : 1 NOVEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA TEBING TINGGI
 KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI**

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	Bupati Batang Hari	Pengarah
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
TIM PENGAWAS		
1.	Camat	Pengawas
2.	Kepala Puskesmas	Anggota
3.	Badan Permusyawaratan Desa	Anggota
4.	Bintara Pembina Desa (Babinsa)	Anggota
5.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas)	Anggota
PELAKSANA		
1.	Kepala Desa/Lurah	Ketua
WAKIL KETUA PELAKSANA		
1.	Sekretaris Kepala Desa atau Lurah	Wakil Ketua I
2.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua II
ANGGOTA PELAKSANA		
1.	Bidang Advokasi dan Kemitraan	Ketua
	1. Siti Rohana	Anggota
	2.	Anggota
	3.	Anggota
	4.	Anggota
2.	Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	Ketua
	1. Sri Yuli Wahyuni	Anggota
	2.	Anggota
	3.	Anggota
	4.	Anggota
3.	Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	Ketua
	1. Rianti	Anggota
	2.	Anggota
	3.	Anggota
	4.	Anggota

4.	Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Ketua
	1. Rian	Anggota
	2.	Anggota
	3.	Anggota
	4.	Anggota

KEPALA-DESA TEBING TINGGI



LUCKY WIJAYA, S.H., C.PS

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN KEPALA
DESA TEBING TINGGI
NOMOR : 56 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2025

**URAIAN TUGAS DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA TEBING TINGGI KECAMATAN PEMAYUNG
KABUPATEN BATANG HARI**

1. Tim Pengarah
 - a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
 - d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.

2. Tim Pengawas
 - a. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis secara berkala;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
 - e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

3. Ketua Pelaksana
 - a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - b. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa Siaga Tuberkulosis serta mengawasi pelaksanaannya;

- c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - d. Memanfaatkan forum atau pertemuan Desa yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga Tuberkulosis.
 - f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan Tuberkulosis di Desa.
 - g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
4. Wakil Ketua Pelaksana
- a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;
 - b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa siaga Tuberkulosis.
5. Anggota Pelaksana
1. Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - a. Menyusun regulasi atau peraturan Desa terkait penanggulangan Tuberkulosis;
 - b. Menggerakkan advokasi Tuberkulosis ke tingkat kecamatan/kabupaten;
 - c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO (*Non Governmental Organization*), CSR (*Corporate Social Responsibility*));
 - d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis;
 - b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial), Karang Taruna/Pemuda Desa;
 - c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
 3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
 - a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan;

- b. investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
 - c. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala Tuberkulosis untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
 - d. Memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- a. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa siaga Tuberkulosis;
 - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - c. Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas;
 - d. Mengelola alokasi dana Desa atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis;
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.


KEPALA DESA TEBING TINGGI



LUCKY WIJAYA, S.H., C.PS

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA
DESA TEBING TINGGI
NOMOR : 56 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2025

**ALUR KOORDINASI DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA TEBING TINGGI KECAMATAN PEMAYUNG
KABUPATEN BATANG HARI**



Keterangan:

Garis lurus : garis tanggung jawab

Garis putus-putus : garis koordinasi

KEPALA DESA TEBING TINGGI



LUCKY WIJAYA, S.H., C.PS